



PENGUMUMAN

Nomor: 1637/PL41.R1/TU.00.01/2023

TENTANG

**LIBUR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 DAN REGISTRASI
MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Berdasarkan Kalender Akademik tahun 2022/2023 Politeknik Negeri Subang, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Subang bahwa kegiatan Administrasi Akademik dan Registrasi Ulang adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Akademik :

1. Libur Semester Genap dimulai dari tanggal **19 Juli s.d 11 Agustus 2023**.
2. Awal perkuliahan Semester Gasal 2023/2024 dimulai pada tanggal **14 Agustus 2023**.
3. Perkuliahan dilaksanakan secara daring/*online* dan atau luring/*offline* dengan jadwal, tata tertib dan pembatasan jumlah mahasiswa/i diatur oleh program studi masing-masing.

B. Registrasi Mahasiswa Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 :

Mahasiswa/i yang dengan status lulus **Tetap/Percobaan** pada pengumuman Wakil Direktur 1 nomor 1635/PL41.R1/WS.01.04/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 wajib melakukan registrasi ulang sebelum mengikuti Kegiatan Akademik Semester Gasal 2023/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran Uang Kuliah Semester Gasal

1. Pembayaran uang kuliah sesuai dengan kelompok UKT yang telah di tetapkan.
2. Pembayaran dilakukan secara online dengan cara login melalui laman <https://polsub.siakad.ac.id>.
3. Tanggal Pembayaran: **24 Juli s.d 04 Agustus 2023**.
4. Mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, wajib mengisi surat permohonan penangguhan UKT melalui link berikut <https://bit.ly/FormUkt> paling lambat tanggal 04 Agustus 2023 dengan membayar biaya denda keterlambatan sebesar 5% dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).

b. Melakukan Registrasi Online

1. Mahasiswa telah mengisi kuesioner secara online di masing-masing akun Siakad Polsub.
2. Melakukan pembayaran UKT di menu Perkuliahan – Riwayat Keuangan dengan cara Generate Virtual Account.
3. Pembayaran dilakukan secara online dengan cara pembayaran yang telah disediakan (BRI, Tokopedia, Indomaret atau Shopeepay)

c. Sanksi

1. Keterlambatan registrasi dan tidak membuat surat permohonan penundaan perjanjian pembayaran biaya kuliah akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan sampai dengan waktu pelunasan.

2. Ketidakhadiran yang disebabkan oleh sanksi keterlambatan pembayaran biaya kuliah tetap diperhitungkan sebagai sanksi akademik

Demikian pengumuman ini kami buat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Subang, 18 Juli 2023

Wakil Direktur I



Wiwik Indah Rahayu, S.TP., M.Si.

NIP. 198311282015042001